

## URGENSI MENUNTUT ILMU DAN KESETARAANNYA DENGAN JIHAD FI SABILILLAH (TAFSIR SURAT AT-TAUBAH : 122)

**Tajun Nashr**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Maskumambang, Gresik, Indonesia  
[tajunnashr@stitmas.ac.id](mailto:tajunnashr@stitmas.ac.id)

**Abd. Khaliq**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Maskumambang, Gresik, Indonesia  
[abdkhaliq@stitmas.ac.id](mailto:abdkhaliq@stitmas.ac.id)

**Mohammad Athoillah**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Maskumambang, Gresik, Indonesia  
[athoillah1207@gmail.com](mailto:athoillah1207@gmail.com)

### *Abstract*

The verse discussed in this paper is Surah At-Taubah verse 122. The major theme raised is about the urgency of studying knowledge which is equal in virtue to jihad fi sabilillah. This theme is interesting because it talks about the obligation to study in the middle of the big theme of Surah At-Taubah itself, which is the issue of physical jihad risking life. This shows the importance of studying as a foundation for doing good deeds, so the author is interested in discussing this theme. The type of research method used in this paper is library research, while the interpretation method used is a combined method between tahlili and maudui, which comprehensively discusses each verse and letter in accordance with the order of the mushaf but grouped into certain themes. The conclusions of this research include: 1. The virtue of studying is equivalent to the virtue of physical jihad in the way of Allah. 2. The types of warfare that occurred at the time of the Prophet were two, namely ghazwah whose law was fardhu 'ain because it was led directly by the Prophet and sariyyah whose law was fardhu kifayah because it was not led directly by him. 3. Types of Science based on the law are also divided into two, namely science fardhu 'ain which must be studied by everyone based on their needs and science fardhu kifayah which must be studied in certain communities because of the importance of this knowledge so that it can be useful for the wider community.

**Keywords:** *Demanding Knowledge, Jihad, Fardhu 'Ain, Fardhu Kifayah*

## Abstrak

Ayat yang dibahas pada paper ini adalah Surat At-Taubah ayat 122. Tema besar yang diangkat adalah mengenai *urgensi* menuntut ilmu yang disetarakan keutamaannya dengan jihad *fi sabilillah*. Tema ini menarik sebab membicarakan mengenai kewajiban menuntut ilmu di tengah tema besar dari surat At-Taubah itu sendiri yaitu permasalahan seputar jihad fisik mempertaruhkan nyawa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu sebagai landasan dalam beramal, sehingga penulis pun tertarik untuk membahas tema ini. Jenis metode penelitian yang digunakan di paper ini adalah studi pustaka (*library research*), sedangkan metode penafsiran yang digunakan adalah metode gabungan antara *tahlili* dan *maudui* yaitu membahas secara komprehensif setiap ayat dan surat sesuai dengan urutan mushaf tetapi dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain : 1. Keutamaan menuntut ilmu itu setara dengan keutamaan berjihad secara fisik di jalan Allah. 2. Jenis peperangan yang terjadi di zaman Nabi ﷺ ada dua yaitu *ghazwah* yang hukumnya *fardhu 'ain* karena dipimpin langsung oleh Nabi ﷺ dan *sariyyah* yang hukumnya *fardhu kifayah* karena tidak dipimpin langsung oleh beliau. 3. Jenis Ilmu berdasarkan hukumnya juga dibagi menjadi dua yaitu ilmu *fardhu 'ain* yang wajib dipelajari oleh setiap orang berdasarkan kebutuhannya dan ilmu *fardhu kifayah* yang harus ada yang mempelajari dalam komunitas tertentu karena pentingnya ilmu tersebut agar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas.

**Kata Kunci :** Menuntut Ilmu, Jihad, Fardhu 'Ain, Fardhu Kifayah

### A. Pendahuluan

Tema yang akan dibahas oleh penulis pada artikel ini adalah Urgensi Menuntut Ilmu Dan kesetaraannya dengan jihad *fi sabilillah*. Tema ini diambil dari esensi surat At-Taubah : 122. Berikut ini ayat yang dibahas beserta terjemahannya :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

*“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya” (At-Taubah : 122)*

Surat At-Taubah merupakan surat yang mayoritas pembahasannya adalah mengenai peperangan atau jihad secara fisik. Dari awal surat sampai ayat 41 berbicara mengenai anjuran untuk berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah.

Kemudian di bagian kedua sampai akhir Surat berbicara mengenai sifat-sifat orang munafiq dan bahaya mereka, juga disela-sela itu ada pembahasan terkait orang-orang Arab Badui yang menolak untuk ikut serta dalam jihad, dan ayat ini ditutup dengan perbandingan antara sifat orang-orang mu'min dan orang-orang munafiq termasuk di antaranya adalah pembahasan mengenai perintah agar ada orang-orang tertentu yang memperdalam ilmu agama.<sup>1</sup>

Dari sini bisa terlihat bahwasanya tema pentingnya menuntut ilmu (jihad aqli) yang disebutkan di bagian akhir surat At-Taubah ini merupakan tema yang disebutkan ditengah-tengah pembahasan tema jihad secara fisik. Secara lebih detail akan dibahas di bagian berikutnya dari artikel ini.

## B. Pembahasan

Sebelum kita ulas lebih jauh mengenai Tafsir Surat At-Taubah ayat 122 ini perlu kita paparkan terlebih dahulu mengenai sababun nuzul ayat ini. Karena pengetahuan terhadap sababun nuzul suatu ayat akan sangat membantu sekali dalam pemahaman suatu ayat. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan mengenai sebab diturunkannya surat At-Taubah ayat 122 ini. Antara lain :

1. Ayat ini diturunkan kepada para sahabat yang ditugaskan untuk berdakwah di perkampungan badui, kemudian ketika turun ayat berikut :

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

*“Tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang)...” (At-Taubah : 120)*

Mereka semua ingin kembali ke Madinah karena khawatir termasuk golongan yang menyelisihhi Rasulullah ﷺ, maka kemudian turunlah ayat ini sebagai bentuk rukhsah bagi mereka.<sup>2</sup>

2. Ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat yang ingin ikut perang semua dalam peperangan sariyah (yang tidak dipimpin Rasulullah ﷺ) sehingga mereka meninggalkan Rasulullah ﷺ sendirian di Madinah. Imam Ath-Thabari berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Husain dia berkata, aku mendengar Abu Mu'adz berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Sulaiman,

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Minhaj*, jilid 10 hal. 94

<sup>2</sup> Ibnu Jarir At-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, jilid 14 hal. 566

dia berkata, aku mendengar Adh-Dhahhak berkata (dalam menafsirkan ayat ini) :

كان نبي الله إذا غزا بنفسه لم يحلّ لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه، إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فأسرت السرايا، لم يحلّ لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه. فكان الرجل إذا أسرى فنزل بعده قرآن، تلاه نبي الله على أصحابه القاعدين معه. فإذا رجعت السرية، قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآناً"، فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين. *"Ketika Nabiyullah ikut serta dalam sebuah peperangan maka tidak ada umat Islam yang boleh absen kecuali bagi orang-orang yang memiliki udzur. Namun sebaliknya ketika beliau (tidak ikut berperang) dan mengutus pasukan saraya, tidak ada yang boleh bergabung dengan pasukan tersebut kecuali orang-orang yang diizinkan beliau ε. Ketika pasukan saraya itu berperang maka turunlah ayat Al-Qur'an, pada saat itu Rasulullah ε membacakan ayat tersebut kepada para sahabat yang masih bersama beliau. Ketika pasukan saraya sudah kembali maka teman-teman mereka yang tidak ikut berperang tadi berkata kepada mereka, "Ketika kalian berperang Allah telah menurunkan kepada nabi kalian ayat Al-Qur'an," maka mereka pun membacakan dan mengajarkan ayat-ayat tersebut.*<sup>3</sup>

3. Ayat ini menceritakan tentang utusan para kabilah Arab yang dikirim menemui Rasulullah ε untuk belajar ilmu agama kepada beliau, kemudian mereka bertanya apa yang harus mereka sampaikan kepada kaum mereka ketika mereka sudah pulang.<sup>4</sup>
4. Ayat ini menceritakan tentang utusan para kabilah Arab yang dikirim menemui Rasulullah ε untuk belajar ilmu agama kepada beliau, kemudian mereka bertanya apa yang harus mereka sampaikan kepada kaum mereka ketika mereka sudah pulang.<sup>5</sup>

Beberapa riwayat di atas meskipun secara jalan cerita terdapat perbedaan tetapi memiliki esensi yang hampir sama yaitu mengenai kewajiban memperdalam agama bagi sebagian umat Islam yang memiliki kompetensi di bidang tersebut dan kemudian mengajarkannya untuk kaumnya masing-masing ketika telah mendapatkan ilmu itu. Imam Ath-Thabari dalam hal ini lebih memilih riwayat yang kedua, yaitu teguran untuk para sahabat yang memutuskan untuk ikut berperang semua ketika ada seruan untuk *sariyyah* (perang yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi) dan meninggalkan Nabi ρ sendirian di Madinah. Alasan Imam Ath-Thabari memilih riwayat ini adalah karena lebih sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Ibid., hadits ke 17473

<sup>4</sup> Ibid., jilid 14 hal. 569

<sup>5</sup> Tafsir At-Thabari, jilid 14 hal. 569

ayat sebelumnya yaitu ayat ke-120 yang berisi perintah agar tidak ada umat Islam yang menyelisih peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah ﷺ, lalu di ayat ke-122 ini berbicara tentang hukum sebaliknya yaitu tidak boleh mengikuti perang yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah ﷺ kecuali bagi orang-orang yang beliau pilih.<sup>6</sup>

Korelasi atau *munasabah* ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya adalah bahwasanya ayat-ayat sebelumnya berbicara mengenai dorongan kepada umat Islam agar membersamai Rasulullah ﷺ dalam situasi perang yang langsung beliau pimpin guna kemaslahatan penyebaran agama Islam. Sementara ayat ini juga berbicara mengenai dorongan kepada umat Islam untuk membersamai Rasulullah ﷺ dalam rangka menimba ilmu dari beliau untuk kemudian disebarkan kepada orang-orang yang tidak hadir di momen tersebut.<sup>7</sup> Maka pada dasarnya korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya sangat kuat sekali, yaitu dari aspek dorongan agar umat Islam senantiasa membersamai Rasulullah ﷺ dalam situasi perang maupun damai, dalam situasi mudah maupun sulit.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah ayat ini menjadi *nasikh* hukum yang dikandung di pada ayat ke-39 dan ayat ke-120 dari surat At-Taubah ataukah tidak. Ibnu Zaid dan Mujahid berpendapat bahwasanya ayat ini menghapus hukum di ayat tersebut yang berisi kewajiban berjihad secara umum dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berjihad<sup>8</sup>, Namun Jumhur Ulama mengatakan bahwasanya ayat ini tidak menasakh hukum tersebut, tetapi *mentakhshish* kandungan hukumnya. Konteks hukum ayat ini berbeda dengan konteks hukum ayat 39 dan 120. Ayat ini berbicara mengenai peperangan khusus (*sariyyah*), sedangkan ayat 29 dan 120 berbicara mengenai peperangan umum (*ghazwah*).<sup>9</sup>

Sebab sebagaimana disebutkan dalam sababun nuzul bahwa perintah yang terkandung dalam ayat ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa perang Tabuk, dimana pada waktu perang Tabuk banyak orang-orang munafiq yang membelot tidak mau mengikuti peperangan tersebut. Sehingga Allah I pun menjelaskan mengenai sifat orang-orang munafiq tersebut, dan sejak itulah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 'Abbas umat Islam berjanji bahwasanya mereka

---

<sup>6</sup> Ibid., jilid 14 hal. 572.

<sup>7</sup> Ibnu 'Asyur, *Ath-Tahrir wa At-Tanwir*, jilid 11 hal. 59

<sup>8</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an*, jilid 8 hal. 293.

<sup>9</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, jilid 11 hal. 64.

tidak akan absen dari semua peperangan baik yang dipimpin langsung oleh Rasulullah ﷺ atau tidak, sehingga mereka pun meninggalkan Rasulullah ﷺ sendirian di Madinah ketika terjadi sariyyah, lalu turunlah ayat ini.<sup>10</sup>

Untuk itulah penulis lebih condong ke pendapat Jumhur Ulama ini. Sehingga larangan yang terdapat di awal ayat (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) itu khusus untuk perang-perang *sariyyah*, sementara untuk *ghazwah* hukum tersebut tetap berstatus fardhu 'ain.

Selanjutnya, terdapat perbedaan lagi di kalangan para ulama mengenai kandungan ayat ini, apakah kandungan hukum pada ayat ini merupakan rangkaian hukum yang terkait dengan jihad ataukah hukum yang berdiri sendiri dalam konteks kewajiban menuntut ilmu dan tidak ada hubungannya dengan jihad fisik. Perbedaan ini lahir dari perbedaan penafsiran mengenai siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang memperdalam ilmu agama (لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ) pada ayat ini.

**Perspektif pertama** yang memandang bahwasanya kandungan hukum dalam ayat ini adalah rangkaian jihad pun terbagi menjadi dua pendapat :

*Pendapat pertama* yang bersumber dari pendapat Ibnu Abbas, Muja>hid dan Qata>dah. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang memperdalam Ilmu agama yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak ikut perang *sariyyah* sehingga makna ayat ini adalah setiap kelompok harus membagi peran ada yang bertugas ikut bertempur di medan perang dan ada yang tinggal dan belajar bersama Nabi ﷺ.

*Pendapat kedua*, di antara yang memiliki pendapat ini adalah Al-Hasan Al-Bashri, mereka menafsirkan yang dimaksud adalah orang-orang yang berperang itu sendiri, sehingga makna ayat ini adalah mengapa tidak ada sebagian dari mereka yang berperang sehingga mereka menjadi orang-orang yang mempelajari ilmu agama melalui praktek perang yang mereka lakukan.

Mereka beralasan bahwasanya makna *tafaqquh* di sini bukan hanya sebatas mempelajari teori semata tetapi juga belajar secara langsung melalui praktek yang mereka lakukan. Dengan menyaksikan secara langsung kemenangan umat Islam atas kaum musyrikin dalam peperangan meskipun jumlah mereka sedikit akan menjadikan mereka semakin yakin dan memahami tanda-tanda dan janji-janji Allah bagi orang-orang yang beriman.<sup>11</sup> Di antara yang mendukung perspektif ini adalah Sayyid Quthb penulis Tafsir fi> Dhila>l Al-

---

<sup>10</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, jilid 16 hal. 179.

<sup>11</sup> Ibid.,

Qur'a>n, beliau mengatakan bahwasanya Fiqih Islami itu anak kandung dari Harakah Islamiyah.<sup>12</sup>

**Perspektif Kedua.** memandang bahwasanya hukum yang dikandung ayat ini tidak ada hubungannya dengan hukum jihad. Di antara yang menafsirkan dengan perspektif ini adalah Az-Zamakhsyari, beliau menjelaskan bahwasanya makna ayat ini adalah tidak sepatutnya semua orang-orang mu'min itu semuanya pergi untuk pergi untuk menimba langsung kepada Rasulullah ρ, karena meskipun menuntut ilmu itu hukum asalnya fardhu 'ain bagi setiap umat Islam sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah ρ bersabda :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim.”<sup>13</sup>

Tetapi ketika hal tersebut tidak memungkinkan maka cukup perwakilan dari suku-suku dan kelompok yang ada untuk belajar langsung kepada Rasulullah ρ dan kemudian mengajarkan kepada mereka mengenai ilmu yang mereka pelajari tersebut.<sup>14</sup> Ini menunjukkan bahwasanya Az-Zamakhsyari dalam menafsirkan kata (تَفَرَّدَ) pada ayat tersebut dengan pergi untuk menuntut ilmu bukan pergi untuk berjihad sebagaimana dikemukakan oleh para ulama yang lain semisal Ibnu Jarir Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Ibnu 'Asyur.

Meskipun Az-Zamakhsyari juga menyebutkan penafsiran lain yang sama dengan para ulama yang disebutkan sebelumnya tetapi beliau kembali menegaskan bahwasanya keutamaan menuntut ilmu itu lebih besar daripada berjihad secara fisik. Beliau mengatakan :

... فأمرُوا أَنْ يَنْفِرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ إِلَى الْجِهَادِ وَيَبْقَى أَعْقَابُهُمْ يَتَفَقَّهُونَ ، حَتَّى لَا يَنْقُطَعُوا عَنِ التَّفَقُّهِ الَّذِي هُوَ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ ، لِأَنَّ الْجِدَالَ بِالْحُجَّةِ أَعْظَمُ أَثَرًا مِنَ الْجِلَادِ بِالسَّيْفِ

“...maka para kabilah itu diperintahkan agar ada dari setiap golongan tersebut beberpa orang yang berjihad dan sebagian yang lain untuk memperdalam ilmu agama, hal ini agar mereka tidak terputus dari memperdalam ilmu agama yang merupakan jihad terbesar, karena perdebatan dengan argument itu lebih besar dampaknya daripada pertarungan dengan pedang.”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Sayyid Quthb, *Fi Dhilal Al-Qur'an*, jilid 4 hal. 109.

<sup>13</sup> HR. Ibnu Majah, *Abwab As-Sunnah, Bab Fadhl Al-'Ulama wa Al-Hatssu 'ala Thalabi Al-Ilm*, jilid 1 hal. 151, hadits no. 224.

<sup>14</sup> Az-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kassyaf*, jilid 2 hal. 308.

<sup>15</sup> Ibid., jilid 2 hal. 309

Dari tiga pendapat di atas pendapat yang lebih sesuai dengan sababun nuzul ayat di atas adalah pendapat pertama dari perspektif pertama. Pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Qurthubi dan Rasyid Ridha, bahkan Rasyid Ridha mengatakan bahwasanya pendapat kedua merupakan penafsiran ayat yang terlalu dipaksakan (*takalluf*). Beliau beralasan bahwasanya menafsirkan orang yang menyaksikan secara *real* kemenangan umat Islam sebagai bentuk memperdalam ilmu agama itu penafsiran yang kurang tepat, meskipun hal itu masuk dalam keumuman makna fiqh.

Karena yang dimaksud dengan *tafaqquh fiddin* pada ayat ini adalah mempelajari ilmu agama dengan upaya yang maksimal dan berjenjang. Makna inilah yang paling sesuai untuk menggambarkan situasi saat itu, dimana orang-orang yang membersamai Rasulullah ﷺ untuk menuntut ilmu bersama beliau adalah orang-orang yang setiap hari ilmu dan pemahamannya semakin bertambah sebab masa itu adalah masa pensyariaan.<sup>16</sup>

Di akhir ayat ini Allah I menyebutkan lafadh (لَعَلَّهُمْ يَخْذَرُونَ) yang artinya agar mereka memberikan peringatan bagi kaum mereka. Kalimat ini merupakan penjelasan mengenai tujuan dari upaya memperdalam agama yang disebutkan di bagian awal, yaitu dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan memberikan peringatan di sini adalah memberikan peringatan kepada kaum mereka dari kebodohan, perbuatan maksiat dan memberikan motivasi untuk mereka agar bersemangat dalam mempelajari ilmu agama. Sehingga *goal* akhir yang diharapkan adalah semua umat yang didakwahi itu memahami dengan benar ajaran agama mereka, mendakwahnya, membelanya sehingga hidayah yang diberikan oleh Allah I bisa meliputi alam semesta.<sup>17</sup>

Jika tujuan seseorang dari memperdalam ilmu agama adalah hal itu maka orang tersebut telah berada pada rel yang benar dan jalan yang lurus. Sebaliknya ketika tujuan dari memperdalam ilmu agama adalah dalam rangka ingin mendapatkan keuntungan duniawi semata seperti pangkat, jabatan, popularitas, pujian dari orang lain, agar bisa menyombongkan diri atas orang lain atau keuntungan-keuntungan pribadi lainnya maka dia termasuk orang yang mencari dunia dengan memanfaatkan agamanya.<sup>18</sup> Orang-orang seperti ini merupakan

---

<sup>16</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, jilid 11 hal. 64. Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, jilid 8 hal. 295

<sup>17</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, jilid 16 hal. 181

<sup>18</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, jilid 11 hal. 63



orang-orang yang merugi sebagaimana yang digambarkan oleh Allah I dalam ayat berikut :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۗ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah perlu kami beri tahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu?” (Yaitu) orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya”. (*Al-Kahfi* : 103-104)

Status hukum jihad secara fisik selain ditentukan apakah dipimpin langsung oleh Nabi ρ atau tidak, juga bisa ditentukan oleh situasi yang melatarbelakangi dilakukannya jihad tersebut. Karena pasca Nabi ρ wafat tentu saja status *ghazwah* dan *sariyyah* sudah tidak berlaku lagi. Dalam hal ini para ulama membagi jihad menjadi dua macam : *nafir ghairu ‘am* dan *nafir ‘am*.

Yang dimaksud dengan *nafir ghairu ‘am* adalah jihad yang status hukumnya fardhu kifayah. Ini merupakan hukum asal dari jihad. Artinya hukumnya wajib secara umum, tetapi jika ada yang telah menjalankan tugas ini maka gugur kewajiban dari yang lain. Kriteria jenis ini adalah jihad yang dilakukan melawan musuh yang masih berada di wilayah negeri mereka sendiri. Dalil dari jihad jenis ini selain dari ayat yang dibahas di artikel ini juga firman Allah I berikut ini :

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk[340] satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk[341] dengan pahala yang besar.” (*An-Nisa’* : 95)

Pada ayat di atas Allah menjelaskan mengenai keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah baik melalui harta atau nyawa dengan orang-orang yang tidak ikut serta jihad meskipun tanpa udzur. Namun kemudian Allah

menyebutkan (وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى) yang artinya mereka semua mendapatkan pahala yang besar, baik orang yang ikut jihad atau tidak dan tanpa udzur. Karena memang konteks ayat ini adalah jihad yang statusnya fardhu kifayah.

Sedangkan yang dimaksud dengan *nafir 'am* adalah jihad yang status hukumnya fardhu 'ain untuk diikuti. Hukum jihad bisa menjadi fardhu 'ain ketika salah satu kondisi ini terjadi, yaitu : 1- Ketika sudah berhadap-hadapan dengan musuh di medan perang, 2- ketika musuh telah memasuki negeri yang kita tempati dan 3- Ketika pemimpin tertinggi memberikan instruksi untuk berjihad maka wajib hukumnya bagi penduduk negeri tersebut untuk berjihad bersamanya.<sup>19</sup>

Dalam kondisi tidak mampu, seperti kondisi masuknya musuh yang menyerbu ke suatu negeri sedangkan penduduk negeri tersebut tidak mampu menghadapi mereka maka umat Islam yang ada di sekitar negeri tersebut wajib hukumnya memberikan bantuan militer kepada mereka. Jika mereka tidak mampu maka yang lebih dekat lagi wajib memberikan bantuan dan seterusnya sampai kewajiban tersebut semakin melebar kepada umat Islam seluruh dunia.<sup>20</sup>

Contoh real dari kondisi ini adalah apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina hari ini. Hampir 80 puluh tahun lalu mereka dijajah oleh Zionis Israel yang merebut tanah mereka sejengkal demi sejengkal sampai wilayah mereka tinggal sedikit sekali dari wilayah asli yang dimiliki. Pembunuhan warga tidak berdosa, pemboman rumah-rumah penduduk, penculikan dan penganiayaan mereka alami dengan luar biasa. Ketika ada upaya perlawanan dari mereka dan serangan kepada para penjajah maka balasan yang mereka berikan pun berkali-kali lipat. Dalam situasi seperti itu maka kewajiban untuk membela Palestina sebenarnya bukan hanya menjadi tanggungjawab penduduk aslinya saja, tetapi umat Islam yang ada di sekitar wilayah tersebut wajib hukumnya memberikan bantuan kepada mereka, bukan hanya bantuan logistic tetapi juga bantuan militer. Apalagi di Palestina terdapat salah satu tempat suci umat Islam yaitu Masjidil Aqsha.

Hanya saja kondisi negeri-negeri muslim saat ini yang mayoritas tersandera oleh kekuatan-kekuatan negara besar lain membuat mereka tidak leluasa memberikan bantuan militer atau melakukan ultimatum kepada Israel agar angkat kaki dari Palestina. Sehingga seperti yang bisa kita saksikan hari ini upaya

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 hal. 5849 s.d. 5850.

<sup>20</sup> Muhammad Al-Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 4 hal. 208 s.d. 219. Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, jilid 8 hal. 348.

maksimal yang dilakukan oleh para pemimpin negeri muslim hanya sebatas kecaman dan bantuan-bantuan kemanusiaan semata.

Maka ditengah situasi seperti ini yang wajib kita lakukan sebagai warga sipil biasa adalah bantuan sebisa mungkin yang kita lakukan baik berupa doa yang senantiasa kita panjatkan, donasi yang kita kirimkan kepada mereka untuk bantuan kemanusiaan serta menyuarakan kepada seluruh dunia mengenai nasib saudara-saudara kita yang ada di sana.

Adapun hukum menuntut ilmu juga hampir sama dengan hukum jihad fisik, yaitu ada yang statusnya *fardhu 'ain* dan ada yang statusnya *fardhu Kifayah*. Berikut ini penjelasan lebih lengkapnya :

## 1. Ilmu Fardhu 'Ain,

Yaitu segala macam ilmu mengenai tata cara pelaksanaan amalan wajib yang harus dilakukan oleh seseorang. Cakupan ilmu ini menurut Al-Ghazzali meliputi tiga hal yaitu : 1-*I'tiqad (Keyakinan)* seperti mempelajari dua kalimat syahadat dan mempelajari maknanya. 2-*Fi'il (Perbuatan)* seperti : Belajar Shalat dan puasa bagi yang sudah baligh dan masuk waktunya, zakat dan haji bagi yang mampu. 3-*Tark (Meninggalkan sesuatu)* seperti : Mengetahui hal-hal yang dilarang seperti makanan dan minuman haram, melihat yang diharamkan, perkataan yang diharamkan dan lain-lain.<sup>21</sup>

Maka ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang pun tidak mesti persis sama antara setiap orang, karena ada orang yang wajib mempelajari ilmu tertentu yang tidak wajib dipelajari bagi yang lain, contohnya seorang pedagang wajib mempelajari fiqh muamalat, seorang dokter wajib mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan fiqh kedokteran, seorang supir wajib mempelajari fiqh safar dan seterusnya.

## 2. Ilmu Fardhu Kifayah

Ilmu Fardhu Kifayah adalah ilmu yang tidak wajib dipelajari oleh setiap orang dan cukup dipelajari oleh beberapa orang saja, karena jika semua orang fokus mempelajari satu bidang maka bidang-bidang yang lain akan terlakan dan terabaikan sehingga menyebabkan madharat.<sup>22</sup> Imam Al-Ghazza>li membagi ilmu fardhu kifayah ini menjadi dua kategori yaitu Ulum Syar'iyah dan Ulum Non-Syar'iyah. Pembagian ini berdasarkan sumber mendapatkan ilmu tersebut *Ulum Syar'iyah* adalah ilmu yang sumbernya murni berasal dari

---

<sup>21</sup> Abu Hamid Al-Ghazzali, *Ihya' Ulum Ad-Din*, jilid 1 hal. 15

<sup>22</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami liahkam Al-Qur'an*, jilid 8 hal. 295

Rasulullah ﷺ, sedangkan *Ulum Ghair Syar'iyah* adalah ilmu-ilmu yang sumbernya berasal dari logika, percobaan dan pendengaran. Artinya ini bukan pembagian dari aspek positif dan negatifnya suatu ilmu tetapi hanya dari asal muasal dan sumbernya.

Kategori *Ulum Syar'iyah* yang fardhu Kifayah mencakup empat hal yaitu : 1-*Ushul (Pokok)* seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Atsar Sahabat. 2-*Furu' (Cabang)* yaitu ilmu yang digunakan untuk memahami ilmu-ilmu ushul seperti : Ilmu Fiqih dan Tashawwuf. 3-*Muqaddimat (Ilmu Alat)* seperti : Bahasa, Nahwu dan Khat. 4-*Mutammimat (Pelengkap)* seperti : Ulumul Qur'an, Ulumul Hadits, Ushul Fiqih dll.

Kategori *Ulum Ghairu Syar'i* yang fardhu Kifayah untuk dipelajari mencakup tiga hal yaitu : 1-*Mahmud (Dianjurkan untuk dipelajari)*, ini dibagi menjadi dua lagi yaitu : a-Level Fardhu Kifayah Pokok yaitu Ilmu yang menjadi landasan pokok urusan-urusan duniawi yang primer seperti ilmu kedokteran, matematika, industry dan politik. b-Level Fadhilah yaitu level lanjutan seperti memperdalam ilmu kedokteran dan matematika (sampai spesialisasi yang mendetail). 2-*Madzmum (Terlarang untuk dipelajari)* seperti Ilmu Sihir, Jampi-jampi, menipu dan lain-lain. 3-*Mubah (Boleh untuk dipelajari)* seperti Ilmu Sya'ir, Sejarah dan lain-lain.<sup>23</sup>

Ayat yang dibahas pada artikel ini sangat erat kaitannya dengan ilmu fardhu kifa>yah dari aspek ulu>m syar'iyah. Dimana dalam bidang ini umat Islam harus lebih meningkatkan kembali geliat dalam mempelajarinya. Karena jika tidak demikian akan bermunculan orang-orang yang sebenarnya dari aspek keilmuan kurang mumpuni tetapi berani berbicara, berfatwa bahkan menyalah-nyalahkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya tanpa dasar argumentasi yang kuat. Fenomena ini bisa muncul karena terjadinya krisis ulama di kalangan umat Islam sebagaimana diriwayatkan dalam hadits dari jalur Abdullah bin 'Amr bin Al-Ash dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

*“Sungguh Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari hamba-hamba-Nya. Namun cara Allah mencabut ilmu adalah dengan cara mewafatkan para ulama sehingga ketika tidak tersisa satu orang alim-pun maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh yang*

---

<sup>23</sup> Abu Hamid Al-Ghazzali, *Ihya' Ulum Ad-Din*, jilid 1 hal. 16

# TARQIYAH

JURNAL PENDIDIKAN DAN LITERASI

Vol. 2, No. 2, 2024

ISSN: 2746-5934 (online)

<https://jurnal.stitmas.ac.id/index.php/tarqiyah>

---

*ditanya kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka pun sesat dan menyesatkan.*<sup>24</sup>

Adapun dari Ulum Ghair Syar'iyah kita juga bisa melihat realita di lapangan mengenai tertinggalnya umat Islam dibanding umat-umat lainnya, baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, kesehatan maupun teknologi. Padahal jenis ilmu ini merupakan ilmu yang sangat urgen dan dibutuhkan oleh masyarakat kita. Contoh kecil di bidang kedokteran kandungan, penulis pernah melakukan survey sederhana di daerah sekitar tempat tinggal penulis, perbandingan antara dokter laki-laki dan dokter perempuan sangat jomplang sekali. Cukup sulit menemukan dokter kandung perempuan jika dibandingkan dengan dokter kandungan laki-laki. Padahal pekerjaan mereka sangat erat sekali kaitannya dengan aurat perempuan.

Belum lagi kita berbicara komparasi umat Islam dengan umat lainnya, di bidang militer misalnya sebagaimana disebutkan di atas kita masih tertinggal jauh, ekonomi dan politik juga demikian. Padahal kita pernah memiliki sejarah emas memimpin peradaban dunia tatkala umat Islam menjadi rujukan bagi umat-umat lainnya khususnya di bidang pendidikan. Untuk itulah kita harus mengembalikan masa-masa kejayaan ini dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas kita di bidang ilmu-ilmu fardhu kifayah ghairu syar'iyah ini.

Upaya ke arah memang telah dilakukan oleh umat Islam, baik melalui jalur *government* ataupun *non-government* melalui ORMAS-ORMAS Islam yang ada. Dimana kerjasama antara pemerintah dan swasta harus semakin ditingkatkan. Karena pondasi pokok yang sangat urgen harus kita bangun adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bukan hanya dilihat dari aspek duniawi semata tetapi juga dari aspek ukhrawi, di mana agama Islam sangat memberikan motivasi kepada pemeluknya untuk menjadi orang-orang yang alim.

Di antara hadits yang menjelaskan mengenai keutamaan penuntut ilmu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ad-Darda' dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

<sup>24</sup> **HR. Al-Bukhari**, *Kitab Al-'Ilmu – Bab Kaifa Yuqbadhu Al-'Ilm*, jilid 1 hal. 31 s.d. 32, hadits no. 100. **HR. Muslim**, *Kitab Al-'Ilm – Bab Raf'u Al-'Ilm wa Qabdhahu*, jilid 4 hal. 2673, hadits no. 2673. **HR. At-Tirmidzi**, *Abwab Al-'Ilm – Bab Maa Ja'a fi Dzahab Al-'Ilm*, jilid 4 hal. 328, hadits no. 2653. **HR. An-Nasai**, *Kitab Al-'Ilm – Bab Kaifa Yurfa'u Al-'Ilm*, jilid 5 hal. 391, hadits no. 5876. **HR. Ahmad**, *Awwalu Musnad Abdillah bin 'Amr bin Al-'Ash*, jilid 6 hal. 308-309, hadits no. 6787

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتها رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَحَدٌ بِحَظٍّ وَافٍ

*“Siapa saja yang menempu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Sesungguhnya para Malaikat itu meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridha dengan yang mereka lakukan. Para penuntut ilmu itu akan dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan-ikan di lautanpun ikut memohonkan ampun untuk mereka. Sungguh keutamaan seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah (yang tidak alim) seperti keutamaan (cahaya) rembulan dibandingkan (cahaya) seluruh bintang. Para Ulama adalah ahli waris dari para Nabi, para Nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang ingin mengambil warisan tersebut hendaklah dia mengambil bagian yang cukup.”<sup>25</sup>*

Para ulama dan para mujahid seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain. Kedua entitas ini memiliki peran masing-masing dalam menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Peran penting dari para mujahid adalah untuk membebaskan wilayah umat Islam dari penjajahan maupun melakukan ekspansi penyebaran dakwah, sedangkan peran para ulama adalah dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut ketika telah stabil sehingga bisa bermakna dan berisi. Pondasi agama ini diwarnai oleh dua hal merahnya darah para pejuang dan hitamnya tinta para ulama.

### C. Simpulan

Dari artikel ini bisa ditarik beberapa kesimpulan penting, antara lain :

1. Tema besar dari surat At-Taubah ayat 122 ini adalah tentang keutamaan menuntut ilmu dan kesetaraannya dengan jihad fii sabilillah. Ayat ini memiliki beberapa sababun Nuzul, yang dianggap paling kuat riwayatnya adalah riwayat yang menjelaskan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat yang ingin ikut perang *sariyyah* semua sehingga meninggalkan Rasulullah ﷺ sendirian di Madinah maka turunlah ayat ini sebagai bentuk teguran bagi mereka agar tetap ada yang di Madinah guna menuntut ilmu dari Nabi ﷺ.

---

<sup>25</sup> HR. Ibnu Majah, *Abwa>b As-Sunnah – Bab Fadhl Al-Ulama wa Al-Hatssu ‘ala Thalabu Al-‘Ilm*, jilid 1 hal. 151, hadits no. 224

2. Ayat ini merupakan ayat yang *mentakhsish* hukum perintah perang secara umum di ayat ke-39 dan 120 karena perbedaan konteks antara *ghazwah* dan *sariyyah*. Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan (لَيَنْفَقَهُوا فِي الدِّينِ) pada ayat ini, dan pendapat yang dipilih adalah pendapat yang sesuai dengan sababun nuzul ayat ini, yaitu orang-orang yang memang tidak ikut perang dan tinggal menimba ilmu dari Rasulullah ﷺ.
3. Tujuan dari memperdalam ilmu agama adalah dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat dan bukan untuk tujuan-tujuan duniawi.
4. Hukum Jihad fisik dan menuntut ilmu dibagi menjadi dua macam yaitu ada yang sifatnya fardhu 'ain da nada yang sifatnya fardhu kifayah. Jihad Fardhu 'Ain adalah ketika musuh mulai masuk ke wilayah negeri seseorang, sementara hukumnya fardhu kifayah ketika mereka masih berada di negeri mereka sendiri. Sedangkan menuntut ilmu hukumnya fardhu 'ain ketika ilmu yang dipelajari mengenai tata cara pelaksanaan amalan wajib yang harus dilakukan oleh seseorang. Sedangkan menjadi fardhu kifayah ketika yang dipelajari adalah ilmu untuk kemaslahatan umum yang cukup dipelajari beberapa orang saja.
5. Umat Islam sampai saat ini masih tertinggal di dalam berbagai bidang keilmuan, sehingga harus ada upaya peningkatan agar risalah Islam ini bisa memberikan pencerahan untuk alam semesta.

## Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayya>mihi (Shahih Al-Bukhari)*, Damaskus : Dar Thauq An-Najat, 1422 H.
- Al-Ghazzali, Abu Hamid *Ihya' Ulum Ad-Din*, Beirut : Dar Al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Qurthubi, Muhammad, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo : Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1384 H / 1964 M.
- An-Nasai, Abu Abdirrahman, *Sunan An-Nasa'i*, Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 1421 H, 2001 M.
- Ar-Razi, Fakhruddin, *Mafatih Al-Ghaib*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1421 H/2000 M
- Asy-Syirbini, Muhammad Al-Khathib, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut : Dr Al-Fikr, t.th.

- At-Th>bari, Ibnu Jarir, *Jami' Al-Bayn fi Ta'wl Al-Qur'an*, Riyadh : Muassasah Ar-Ris>lah, 1420 H/2000 M.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, Kairo : Mathba'ah Mushthafa Al-Babi, 1395 H/1975 M.
- Az-Zamakhsyari, Abu Al-Qasim, *Tafsir Al-Kassyaf*, Beirut : Dar Ihya' At-Turats, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu ; Asy-Syamil lil Adillah Asy-Syar'iyyah wa Al-Ara Al-Madzhabiyyah wa Ahmmu An-Nazhariyyat Al-Fiqhiyyah wa Tahqiq Al-Ahadits An-Nabawiyah wa Takhrijuha*, Damaskus : Dar Al-Fikr, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Beirut : Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H.
- Ibn Al-Hajjaj, Muslim, *Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar bi Naqli Al-'Adl 'an Al-'Adl ila Rasulillah (Shahih Muslim)*, Beirut : Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.th.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad, *Ath-Tahrir wa At-Tanwir*, Beirut : Muassasah At-Tarikh Al-'Arabi, 1420 H / 2000 M.
- Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kairo : Dar Al-Hadits, 1416 H/1995 M.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, t.t.: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M